PENINGKATAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS DEMOKRATIS DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PADA SISWA KELAS X IPA 5 DI SMA NEGERI 1 CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI

Kohar Pradesa
Universitas Nusa Putra
kohar.pradesa@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa Kelas X IPA 5 SMA Negeri 1 Cibadak tentang tentang konsep hukum dan kesadaran hukum (X1) melalui pendekatan demokratis (X2) pada pembelajaran PPKn. Metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (Class Action Research). Menurut Arikunto (2010:2) "Penelitian tindakan kelas yaitu sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan dikelas". Desain penelitian yang akan digunakan adalah desain model Kemmis dan McTaggart. Penelitian ini ditempuh melalui 3 siklus, setiap siklus terdiri dari (1) Perencanaan (2) Tindakan (3) Observasi (4) Refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X IPA 5 SMA Negeri 1 Cibadak tahun pelajaran 2017/2018 berjumlah 36 orang. Waktu yang dibutuhkan untuk penelitian yaitu selama 3 bulan dari awal September 2015 sampai akhir November 2017. Instrumen yang digunakan adalah lembar tes berupa pilihan ganda yang terdiri 34 butir soal untuk mengukur pemahaman siswa tentang konsep hukum, dan angket sebanyak 40 butir pertanyaan untuk mengukur sikap kesadaran siswa tentang hukum, serta lembar pengamatan guru dan lembar pengamatan siswa untuk pendekatan demokratis. Instrumen lembar tes telah melalui uji validitas dan reliabilitas pada taraf signifikan 0,05 %. Penelitian ini dinyatakan berhasil apabila 80% dari jumlah subjek penelitian berhasil mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Mata Pelajaran PPKn yaitu 78, selain itu pada proses pembelajaran demokratis dan angket siswa mencapai keberhasilan 80%. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembelajaran PPKn dengan menggunakan pendekatan Demokratis dapat meningkatkan pemahaman siwa kelas X IPA 5 SMA Negeri 1 Cibadak tentang konsep hukum dan kesadaran hukum. Hal ini terlihat dari peningkatan rata-rata hasil tes yang diberikan setiap siklusnya masing-masing adalah Sikllus I 76,47 atau 44.44%, Siklus II 83,99 atau 86,11% dan Siklus III 90,44 atau 97.22%, adapun kriteria angket sikap siswa berkategori Sangat Baik dengan hasil presetase 82%.

Kata kunci: Kesadaran Hukum, Pendekatan Demokratis, Tindakan Kelas

PENDAHULUAN

Kajian tentang konsep hukum dan kesadaran hukum di Indonesia memiliki makna yang sangat strategis karena terkait erat keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum. Pemikiran ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, 'Negara Indonesia adalah negara hukum'. Pasal ini mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi dalam Negara Indonesia bersumber dari hukum, implikasinya adalah penyelenggaraan negara harus didasarkan atas hukum. Disisi lain, UUD 1945 pasal 1 ayat 2 menyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Ayat ini mengandung makna bahwa negara Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat yang dikenal sebagai negara demokrasi, lebih tegas lagi Janedri M. Gaffar menyebutnya "Demokrasi Konstitusional". Berdasarkan kajian terhadap dua ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis konstitusional. Maksudnya bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan harus didasarkan (taat) pada hukum konstitusi Indonesia.

Keberadaan warga negara dalam negara hukum yang demokratis di Indonesia sangat penting karena menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, tanpa membedakan status sosial, ras dan sejenisnya di masyarakat. Hal ini didasarkan pada UUD 1945 pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Dalam pasal 28D juga ditegaskan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Keempat pasal di atas menjadi landasan sekaligus pedoman yang kuat untuk tumbuhkembangnya negara hukum yang demokratik konstitusional di Indonesia.

Negara hukum demokratik konstitusional menuntut kesadaran hukum warga negara terhadap hukum dan konstitusi sangat tinggi sehingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didasarkan pada norma-norma yang berlaku. Kondisi kehidupan seperti ini menjadi prasayarat bagi keberhasilan pembangunan nasional Indonesia dalam upaya mewujudkan tujuan nasionalnya seperti dirumuskan pada Pembukaan UUD 1945.

Pendidikan sebagai bagian dari pembangunan nasional dituntut memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan nasional khususnya peningkatan kualitas manusia Indonesia. Pendidikan menjadi bagian penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, kompetetif dan berkarakter Indonesia ditengah tengah persaingan global seperti sekarang ini. Dalam kontek negara hukum Indonesia, pendidikan diharapkan mampu membekali para lulusannya dengan pemahaman konsep hukum yang utuh agar lahir kesadaran hukum yang tinggi sebagai modal untuk bersaing dengan bangsa lain ditengah-tengah perubahan jaman yang semakin cepat.

Pembelajaran PPKn yang mengemban tujuan mengembangkan potensi siswa

dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, baik sikap kewarganegaraan, pengetahuan kewarganegaraan maupun keterampilan kewarganegaraan, dituntut agar mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesadaran hukum (kesadaran berkonstitusi) bagi para siswanya dalam kehidupan di masyarakat. Berdasarkan tujuan di atas maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana pembelajaran PPKn memberikan pemahaman yang utuh tentang pengetahuan hukum dan kesadaran hukum siswa, merupakan tantangan guru PPKn yang harus dijawab dalam mengelola pembelajarannya.

Tuntutan seperti di atas didasarkan pada kenyataan dilapangan dan berdasarkan hasil-hasil kajian para ahli serta kasus-kasus di media massa yang menunjukkan bahwa kesadaran berkonstitusi dikalangan remaja cenderung rendah, bahkan dalam kasus-kasus tertentu cenderung menurun. Tawuran para siswa, bullying, dan sejenisnya menjadi berita hangat media massa.

Berdasarkan pengamatan di SMA Negeri 1 Cibadak, wawancara dengan guru PPKn, staf kesiswaan, staf kurikulum, dan angket untuk sebagaian siswa, teridentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pengetahuan hukum dan kesadaran hukum siswa, yaitu (1) Pemahaman siswa tentang konsep hukum masih rendah, (2) Kesadaran hukum masih rendah.

Berikut ini rincian kasus pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa, yaitu masih banyak siswa yang terlambat datang ke sekolah, mempergunakan seragam sekolah yang tidak lengkap (atribut sekolah), rambut tidak rapih (godrong), dan ketika pergantian pelajaran khususnya setelah istirahat siswa tidak tepat masuk kelas (nongkrong di depan kantin, masjid dan masih melakukan aktivitas lainnya seperti bermain basket. Hal ini dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Kasus Pelanggaran Tata Tertib Siswa

No	Bulan	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus
1	Agustus 2017	Terlambat datang ke sekolah	12, 45 %
		Seragam yang tidak lengkap atribut	12,34 %
		Rambut tidak rapih (gondrong)	12,55 %
		Tidak tepat waktu masuk kelas setelah istirahat	12,45 %
2	Septem-ber 2017	Terlambat datang ke sekolah	14,54 %
		Seragam yang tidak lengkap tribute	12,24 %
		Rambut tidak rapih (gondrong)	12, 45 %
		Tidak tepat waktu masuk kelas setelah istirahat	12,13 %

Sumber: diolah peneliti

Dari tabel tersebut diketahui pelanggaran dibulan agustus 2015 yaitu terlambat datang ke sekolah sebanyak 12,45 %, seragam yang tidak lengkap atribut 12,35 %, rambut tidak rapih (gondrong) 12,55 % dan tidak tepat waktu masuk setelah istirahat 12,45 %. Pelanggaran dibulan september 2015 yaitu terlambat datang ke sekolah sebanyak 14,54 %, seragam yang tidak lengkap atribut 12,24 %, rambut tidak rapih (gondrong) 12,45 % dan tidak tepat waktu masuk setelah istirahat 12,13 %.

Berdasarkan masalah diatas, perlu adanya solusi untuk mengupayakan siswa agar lebih paham dan sadar akan aturan dan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo (2010) "Kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat". Sementara menurut Yopi Gunawan dan Kristian (2015) "Pada dasarnya, hukum dibentuk dimaksud untuk mengatur hubungan tingkah laku dan pergaulan yang ada di masyarakat". Dari kutipan tersebut jelas bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh siswa terkait kebiasaan dari tingkah laku kesahariannya, sehingga mereka yang melakukan pelanggaran seolah merasa tidak melanggar.

Pelanggaran yang dilakukan siswa di sekolah sudah menjadi tangung jawab pihak sekolah terutama guru yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. Hal tersebut dapat dilakukan khusunya pada saat proses pembelajaran atau melalui kegiatan lain diluar proses pembelajaran seperti bimbingan wali kelas terhadap siswa, bimbingan oleh guru BK terhadap siswa, kegiatan keagamaan, upacara bendera, dll.

Pada proses pembelajaran perlu dilakukan inovasi yang sesuai dengan perubahan kurikulum dan tantangan jaman. Inovasi yang dapat dilakukan yaitu menerapkan suatu pendekatan dan model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, serta penggunaan berbagai media untuk menunjang proses pembelajaran. Maka dari itu salah satu solusi untuk memecahkan masalah yang dikemukakan di atas adalah menerapkan pendekatan demokratis dengan model pembelajaran pemecahan masalah (*Problem Solving Learning Model*) dengan memanfaatkan media buku, video, dan internet pada proses pembelajaran PPKn.

KAJIAN TEORI

Hukum dapat diartikan peraturan-peraturan atau petunjuk, asas-asas berupa perintah dan larangan yang bersifat memaksa yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, sebagai asas moralitas dan keadilan, memelihara ketertiban, berlaku pada waktu dan tempat tertentu, tentang adil dan tidak adil, bernilai universal.

Kesadaran hukum adalah kesadaran atau keinsafan akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum sehingga bisa memisahkan atau membedakan antara hukum dan kebatilan, benar dan tidak benar, baik dan buruk. Adapun indikator kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*), pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*), sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*) dan pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*).

Menurut Abidin (2014) "Implementasi pendekatan demokratis merupakan pelaksanaan penerapan model pembelajaran yang menuntut siswa beraktivitas sebagai mana seorang ahli sains". Pembelajaran kurikulum 2013 adalah pembelajaran dengan memperkuat proses pembelajaran dan penilaian autentik untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penguatan proses pembelajaran dilakukan melalui pendekatan demokratis, yaitu pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mencoba mengumpulkan data/informasi, mengasosiasi/menalar, dan mengkomunikasikan.

DISKUSI

Penelitian tindakan dapat dikatakan berhasil apabila 80% siswa berhasil mencapai atau melampaui KKM yang ditentukan pihak sekolah yaitu 78 pada pemeblajaran PPKn kelas X. Hal ini dapat diukur melalui tes pilihan ganda yang diberikan pada setiap akhir pembelajaran. Sedangkan kesadaran hukum siswa dilihat dari sikap siswa yang patuh terhadap peraturan sekolah, diantaranya datang tepat waktu, mengikuti upacara bendera, berpakaian rapi, tidak gondrong, masuk kelas tepat waktu setelah istirahat dan saat pergantiaan jam pelajaran dll. Selain itu, respon siswa terhadap angket kesadaran hukum mendapatkan nilai lebih dari 80%. Indikator keberhasilan yang terakhir adalah keberhasilan pendekatan demokratis yaitu aktivitas guru dan aktivitas siswa harus mencapai 80% melalui lembar pengamatan guru yang diisi oleh observer dan lembar pengamatan siswa yang diisi oleh guru.

Pada Setiap siklus pembelajaran, hampir semua siswa mengalami

peningkatan, baik skor hasil tes pemahaman siswa, observasi kegitan guru dan sikpa siswa. Untuk lebih jelasnya berikut ini rekapitulasi capaian siswa pada setiap sikus.

Tabel 2
Capaian Rerata Tes Siswa setiap Siklus

	Siklus I	Siklus II	Siklus III
Rerata	76,47	83,99	90,44

Grafik 1
Capaian Hasil Tes Siswa Setiap Siklus

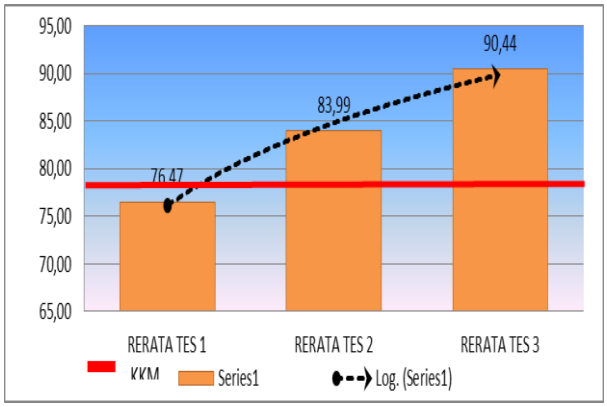

Tabel 3
Presentase Ketuntasan Belajar Siswa Setiap Siklus

Siklus I	Siklus II	Siklus III
44,44%	86,11%	97,22%

Grafik 2
Presentase Ketuntasan Belajar Siswa Setiap Siklus

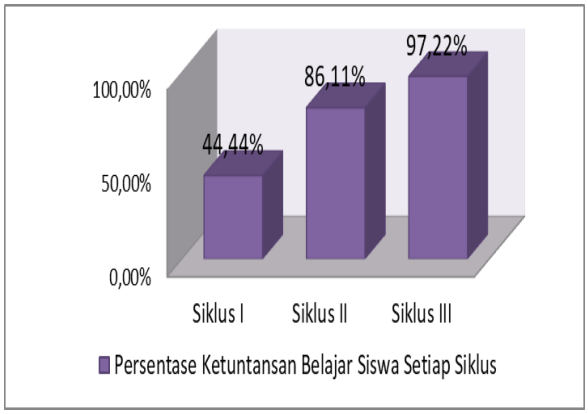

Dari tabel / grafik diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman siswa tentang materi konsep hukum dan kesadaran hukum dari siklus I sampai siklus II mengalami perubahan perbaikan, yakni rata-rata nilai sebesar 7,52 dengan ketuntasan sebesar 41,67%. Dari siklus II ke Siklus III terjadi pula peningkatan rata-rata nilai sebesar 6,45 dengan ketuntasan sebesar 11,11%. Hal tersebut berarti penerapan strategi Pendekatan Demokratis dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang materi konsep hukum dan kesadaran hukum.

Tabel 4
Capaian Rata-rata Kegiatan Guru Pada setiap Siklus

	Rata-rata	Keterangan
Siklus I	2,38	Cukup baik
Siklus II	2,5	Cukup baik
Siklus III	3,25	Baik

Grafik 3
Capaian Rata-rata Kegiatan Guru Pada Setiap Siklus

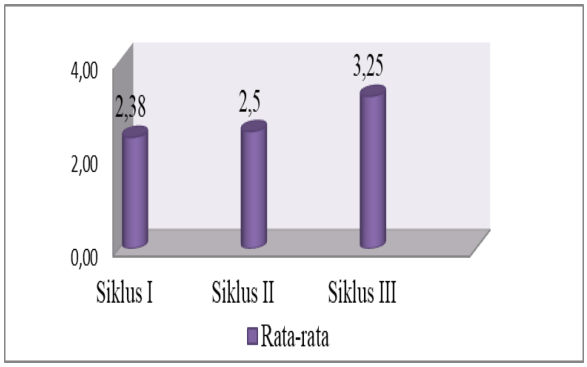

Tabel 5
Presentase Capaian Kegiatan Guru Setiap Siklus

	Siklus I	Siklus II	Siklus III
Presentase	59,40%	62,50%	81,25%

Grafik 4
Presentase Capaian Kegaitan Guru setiap Siklus

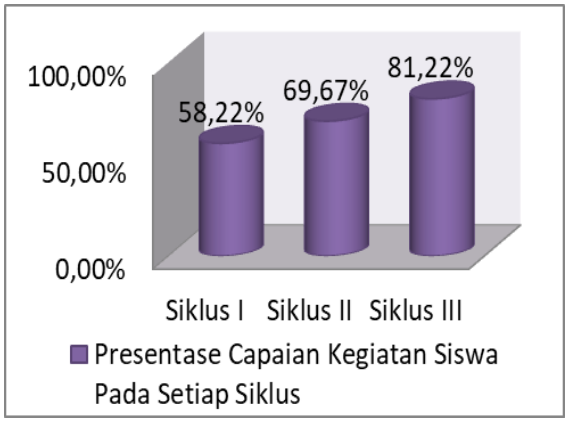

Bedasarkan tabel dan grafik capaian rata-rata kegaitan guru pada setiap siklus diketahui terjadi peningkatan rata-rata dari Siklus I ke Siklus II sebesar 0,12 dan dari Siklus II ke SIklus III sebesar 0,75. Adapula presetase capaian kegiatan guru dari Siklus I ke Siklus II naik sebesar 3,10% dan dari Siklus II ke Siklus III naik sebesar 18,75%. Diketahui bahwa indikator keberhasilan terpenuhi pada Siklus III yaitu 81,25%.

Tabel 6
Capaian Rata-rata Kegiatan Siswa pada Setiap Siklus

	Rata-rata	Keterangan
Siklus I	2,91	Kurang
Siklus II	3,48	Cukup
Siklus III	4,06	Bagus

Grafik 5
Capaian Rata-rata Kegiatan Siswa pada setiap Siklus

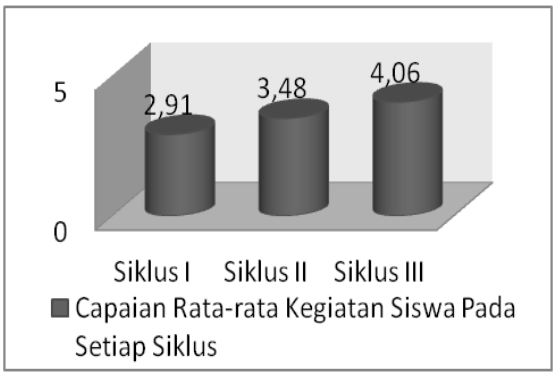

Tabel 7
Presentase Capaian Kegiatan Siswa pada setiap Siklus

	Siklus I	Siklus II	Siklus III
Presentase	58,22%	69,67%	81,22%

Grafik 6
Presentase Capaian Kegiatan Siswa

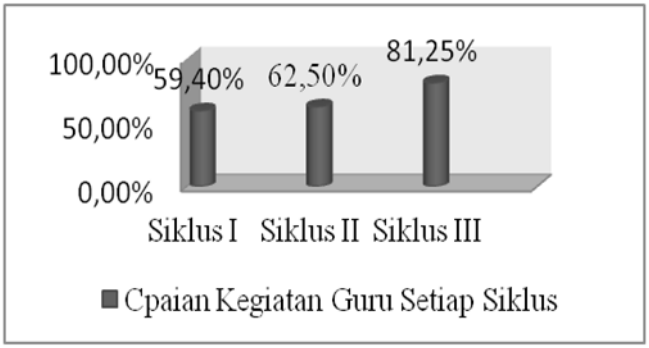

Berdasarkan tabel dan grafik capaian rata-rata kegiaitan siswa pada setiap siklus diketahui terjadi peningkatan rata-rata dari Siklus I ke Siklus II sebesar 0,57 dan dari Siklus II ke SIklus III sebesar 0,58. Presetaase capaian kegaitan siswa dari Siklus I ke Siklus II naik sebesar 11,45% dan dari Siklus II ke Siklus III naik sebesar 11,55%. Dapat diketahui pula bahwa indikator keberhasilan terpenuhi pada Siklus III yaitu 81,22%.

Lembar angket diberikan untuk mengetahui sikap kesadaran hukum siswa setelah siklus dihentikan. Berikut hasil angket kesadaran hukum siswa:

Tabel 9
Efektivitas Persentase Respon Siswa

Jumlah perolehan	Jumlah skor ideal	Efektivitas presentase
Skor		
5929	7200	82%

Dari tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan hasil angket kesadaran siswa memperoleh efektivitasas persentase sebesar 82% artinya setelah dilakukan penerapan strategi Pendekatan Demokratis terjadi penigkatan kesadaran siswa.

Pembelajaran dengan strategi Pendekatan Demokratis adalah pelaksanaan pembelajaran yang menuntut siswa beraktifitas sebagaimana seorang ahli sains, dan pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mencoba mengumpulkan data/informasi, mengasosiasi/menalar, dan mengkomunikasikan. Strategi Pendekatan Demokratis dengan model *Problem Basic Learning* (PBL) membuat siswa menemukan pengalaman belajarnya dengan memberikan kebebasan untuk mencari sumber-sumber informasi dari permasalahan yang diajukan. Pembelajaran menjadi meyenangkan karena siswa dapat menemukan sendiri jawaban dari berbagai pertanyaan atau permasalahan tentang materi yang sedang mereka pelajari. Mereka sendiri yang membuat penalaran serta analisis atas apa yang dipelajarinya dengan cara mencari dan memecahkan masalah, mengungkapkan apa yang telah ia ketahui dengan penguasaan teknologi informasi yang mereka kuasai membuat siswa lebih semangat dalam pembelajaran, sehingga mereka menemukan pengetahuan baru yang lebih mudah diingat dan difahami dibandingkan hanya mendengarkan informasi dari guru.

Sebagai sebuah metode, strategi pembelajaran Pendekatan Demokratis memanfaatkan berbagai fasilitas yang menunjang pembelajaran sebagai sarana pembelajaran sehingga siswa mampu mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai sumber untuk dijadikan referensi dalam proses pembelajaran. Pendekatan Demokratis menekankan pada kegiatan pembelajaran yang dikaitkan dengan situasi nyata, sehingga selain dapat membuka wawasan berpikir yang beragam dari seluruh siswa, metode ini memungkinkan siswa dapat mempelajari konsep dan cara mengaitkannya dengan kehidupan nyata sehingga hasil belajarnya lebih berdaya guna bagi kehidupannya.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan strategi pembelajaran Pendekatan Demokratis dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep hukum dan meningkatkan sikap kesadaran hukum siswa.

KESIMPULAN

Fokus penelitian ini yaitu masalah pemahaman siswa tentang materi konsep hukum dan kesadaran hukum dan peneliti menerapkan strategi pembelajaran Pendekatan Demokratis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa:

- Strategi pembelajaran Pendekatan Demokratis yang dipadu dengan model *Problem Basic Learning* (PBL) dapat merangsang siswa untuk lebih aktif dalam belajar dan lebih menyenangkan.
- Terdapat peningkatan pemahaman siswa tentang konsep hukum dan kesadaran

hukum. Hal ini berarti pemahaman dan sikap siswa dapat ditingkatkan melalui strategi pembelajaran Pendekatan Demokratis yang dipadukan dengan PBL serta pemanfaatan media pembelajaran berupa buku, video dan internet.

- Strategi pembelajaran yang mengaitkan dengan kehidupan nyata akan memberi manfaat bagi siswa dalam memahami konsep-konsep materi yang dipelajarinya.
- Strategi pembelajaran Pendekatan Demokratis merupakan bagian dari pendekatan pembelajaran konstruktivisme dimana siswa dilibatkan dalam mencari pemecahan masalahnya. Strategi Pendekatan Demokratis juga menekankan pada kegiatan yang dikaitkan dengan situasi nyata, sehingga strategi ini memungkinkan siswa dapat mempelajari konsep dan cara mengaitkannya dengan kehidupan nyata dan hasil belajar lebih bermanfaat bagi kehidupannya.

Pendekatan demokratis merupakan variable penting untuk mengetahui pemahaman siswa tentang konsep hukum dan kesadaran hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan terjadi peningkatan rata-rata pada setiap siklus, yaitu 76,47 pada siklus I, 83,99 pada siklus II, dan 90,44 pada siklus III. Peningkatan rata-rata dari siklus I ke siklus II yaitu sebesar 7.52 dan siklus II ke siklus III sebesar 6.45. Adapun hasil angket untuk mengetahui sikap siswa tentang kesadaran hukum yaitu sebesar 82 % berkategori sangat baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abindin, Yunus. Desain Sistem Pembelajaran Dalam Konteks Kurikulum 2013. Bandung: Refika Aditama. 2014.

Anwar, Yesmil. Adang. Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta. PT Grasindo. 2015

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2010

Arikunto, Suharsimi. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Darmadi, Hamid. PPKn Perguruan Tinggi. Bandung: Penerbitan Alfabeta. 2014.

Dwiyatmi, Sri Harini,. Pengantar Hukum Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia (Anggota IKAPI). 2013.

Gunawan, Yopi. Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila. Bandung: PT Refika Aditama. 2015.

Hosnan, M. Pendekatan Demokratis dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21. Bogor: Ghalia Indonesia Anggota (IKAPI). 2014.

Kemedikbud. Materi Pelatihan Guru, Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2015, SMA/SMK Mata Pelajaran PPKn. Jakarta : BPSDMPK dan PMP. 2015.

Kuncorowati, Wulandarai Puji. "Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia", (http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Puji%20Wulandari%20Kuncor wati,%20SH.,M.Kn./Jurnal%20Civics.pdf), diakses pada 04 April 2016.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka. 2010.

Gaffar, Jenedjri M. Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Pengubahan UUD 1945. Jakarta: Konstitusi Press. 2012.

MPR RI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: BPSDMP dan PMP. 2015.

Patton, Michael Quinn. Metode Evaluasi Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2009.

Qomariah, Lailatul. Indriwati, Sri Endahi. Sulasmi, Eko Sri. "Penerapan Pembelajaran Melalui Pendekatan Ilmiah Untuk Meningkatkan Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan Proses Peserta Didik Kelas X MIA 4 SMA Negeri 3 Malang Pada Materi Kingdom Animalia", (http://jurnalonline.um.ac.id/data/artikel/artikel8C1CDC18A52EA4A02A328E4B2063C1A3.pdf), diakses pada 04 April 2016

Rukka, Singkeru. "Kearifan Lokal dan Kesadaran Hukum", (http://www.uin-alauddin.ac.id/download-12.%20Kearifan%20Lokal_Singkeru2.pdf), diakses pada 04 April 2016

Soekanto, Soejono. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: CV. Rajawali. 1982.

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan – Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2013.

Syaefudin, Udin. Inovasi Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Jakarta: CV Medya Duta. 2016.

Tijayanti, Ika. Marzuki. "Keefektifan Metode Problem Solving dalam Pembelajaran PKn untuk Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis dan Sikap Nasionalisme di SMA Negeri 1 Suela Lombok Timur". (http://journal.uny.ac.id/index.php/sosia/article/view/5302/4599), diakses pada 04 April 2016

Widoyoko, S Eko Putro. Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. Celeban Timur: Pustaka Pelajar. 2015.